



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR : 027 / 66 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM  
PEYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan terbuka serta mendorong pertumbuhan kinerja pelaku usaha dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dan diperoleh harga produk yang wajar, maka perlu menyelenggarakan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna efektivitas penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kudus dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu memberikan mandat tugas dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kudus kepada Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

2. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kudus kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

KEDUA : Pelimpahan Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kudus dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :


- a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
- b. menetapkan hasil penelaahan produk;



- c. menetapkan hasil verifikasi, perikatan dan menyetujui pencantuman barang/jasa;
- d. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah selaku penerima mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 Maret 2022



Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke with an arrowhead at the end.